

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi ini banyak negara yang menaruh perhatiannya terhadap sektor perpajakan, salah satunya Indonesia. Indonesia menjadikan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk pembiayaan dari sektor pembangunan dan pemerintahan. Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 pasal 1 ayat 1, Pajak merupakan kontribusi wajib bagi masyarakat terhadap negara yang terutang oleh pribadi maupun badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, sehingga pajak menjadi sumber pendapatan yang sangat penting dan merupakan sumber penerimaan pendapatan terbesar bagi suatu negara (Dewinta & Setiawan, 2016).

Di masa pandemi saat ini, permasalahan pajak di Indonesia tak kunjung berhenti. Seharusnya sebagai warga negara membayar pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan, namun masih banyak masyarakat maupun perusahaan-perusahaan yang enggan membayar pajak atau sering melakukan tindakan penghindaran pajak yang akhirnya menyebabkan pendapatan suatu negara menjadi menurun (Nurdiansyah, 2021). Menurut *Black's Law Dictionary*, penghindaran pajak merupakan cara meminimalkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan peluang penghindaran pajak tanpa melanggar hukum pajak (Maftuchan, 2019). Tindakan penghindaran pajak yang secara legal adalah tindakan yang memiliki tujuan baik, bukan untuk menghindari pajak, dan tidak melakukan transaksi palsu (Lathifa, 2019). Di Indonesia penghindaran pajak telah memiliki ketentuan yang

telah diatur dalam UU PPh pasal 18 ayat 1 dan PMK No.169/PMK.03/2015 membahas tentang penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan. Hal ini untuk menanggulangi terjadinya tindakan penghindaran pajak, dimana wajib pajak mengurangi beban pajak dengan cara memperbesar pinjaman dan bukan menambah modal untuk dapat membebaskan biaya bunga dan mengecilkan laba dan bukan menambah modal.

Pemerintah telah membuat berbagai aturan guna mencegah terjadinya penghindaran pajak (Mangoting, 1999). Salah satunya peraturan yang dibuat di negara Indonesia yaitu UU No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 1 bagian b menyatakan bahwa tarif pajak yang dikenakan secara umum kepada Wajib Pajak sebesar 28% mulai tahun pajak 2009, tarif PPh Badan ini menganut sistem tarif tunggal atau *single tax* yaitu 28% dan menjadi 25% pada tahun 2010. Setiap kebijakan yang diambil pemerintah dibidang pajak pasti mengarah bagaimana meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Seperti halnya dengan kebijakan penurunan tarif PPh badan, kebijakan ini dimaksudkan agar masyarakat atau wajib pajak lebih patuh dan sadar dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya dikarenakan adanya penurunan tarif PPh badan yang sebelumnya 28% menjadi 25% atau pengurangan sebesar 3% sehingga penerimaan negara dari sektor pajak meningkat karena adanya kepatuhan wajib pajak dan tidak lagi melakukan penghindaran pajak yang harus dibayarkan yang selama ini bagi perusahaan atau badan menganggap pajak suatu beban. Pemerintah mengharapkan dengan adanya penurunan tarif PPh terutang badan bisa mengurangi PPh terutang

sehingga laba bersih perusahaan setelah pajak semakin tinggi atau mengurangi beban pajak perusahaan, agar badan usaha dapat meningkatkan produktivitasnya dan melakukan ekspansi. Perubahan tarif pajak dilain sisi masih saja dimanfaatkan oleh pihak manajemen untuk memperoleh keuntungan dan masih berusaha untuk tetap melakukan penghindaran pajak. Salah satunya caranya adalah mengalihkan laba di tahun sebelum terjadinya penurunan tarif pajak penghasilan ke laba setelah terjadinya penurunan tarif pajak penghasilan. Manajer perusahaan akan memperlambat pengakuan pendapatan dan mempercepat pengakuan beban sehingga laba pada tahun sebelum penurunan tarif pajak menjadi lebih rendah. Tindakan yang dilakukan manajer untuk menghindari dari kewajiban membayar pajak dalam jumlah yang lebih besar (Oktaviane, 2019).

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil tambang terbesar di dunia, selain menghasilkan timah, tembaga dan emas, sektor pertambangan di Indonesia juga menghasilkan produk mineral nikel yang menempati posisi ketiga di tingkat global, hal ini disampaikan oleh Eko Suwardi selaku Dekan FEB UGM bersama Tony Wenas selaku presiden Direktur dari PT Freeport Indonesia dalam diskuninya pada acara *Mining Talk* tahun 2019. Beliau juga menyatakan bahwa tambang menghasilkan pendapatan besar disisi ekspor dikarenakan kebanyakan barang tambang sangat laku di pasar ekspor, sehingga tambang menjadi sektor paling penting untuk menopang perekonomian negara (<https://feb.ugm.ac.id>, 2019).

Berikut merupakan tabel yang menjelaskan mengenai pertumbuhan penerimaan pajak pada perusahaan sektor pertambangan:

Tabel 1.1**Pertumbuhan Pajak Sektor Tambang**

No	Tahun	Persen
1	2016	-28%
2	2017	40,2%
3	2018	49,4%
4	2019	-20,6%
5	2020	-43,7

Sumber : diolah penulis

Berdasarkan data Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak dari sektor pertambangan dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Tahun 2016, pertumbuhan penerimaan pajak dari sektor pertambangan turun menjadi -28%. Tahun 2017, pertumbuhan penerimaan pajak di sektor pertambangan meningkat hingga 40,2%. Tahun 2018, pertumbuhan penerimaan pajak di sektor pertambangan adanya peningkatan lagi menjadi 49,4%. Tahun 2019, pertumbuhan penerimaan pajak di sektor pertambangan mencatatkan kembali penurunan drastis 20,6% menjadi Rp 123,3 triliun. Tahun 2020, pertumbuhan penerimaan pajak kembali mengalami penurunan lagi yang kian membesar sampai 43,37%. Penurunan pertumbuhan penerimaan pajak terjadi dikarenakan adanya pandemi virus corona COVID-19. Penurunan tersebut telah diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan telah menemukan bukti bahwa perusahaan di sektor pertambangan diduga memberikan uang pada pejabat di Direktorat Jendral

Pajak agar nilai pembayaran pajaknya rendah (<https://databoks.katadata.co.id>, 2021).

Tahun 2020, terdapat 30% dari 40 perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia menunjukkan pelaporan transparansi pajak, sedangkan sisanya laporan pajaknya belum transparan. Hal tersebut dibuktikan dalam publikasi terbaru PwC (*PricewaterhouseCoopers*) yang dirilis berjudul *Mine 2021 Great Expectation, Seizing Tomorrow* (<https://ekonomi.bisnis.com>, 2021). Banyak perusahaan pertambangan yang tidak sepenuhnya mematuhi peraturan perpajakan negara atau pemungutan pajak lainnya (Suwiknyo, 2021). Fenomena yang terungkap pada tahun 2019 terjadi di Indonesia dalam kasus penghindaran pajak yaitu, terjadi pada Perusahaan Adaro (AO). Perusahaan AO merupakan salah satu perusahaan pertambangan yang ada di Indonesia dan menarik perhatian dikarenakan tuduhan melakukan tindakan penghindaran pajak. Dalam laporan Global Witness, tindakan penghindaran tersebut diketahui melalui anak perusahaan AO yang berada di Singapura, perusahaan AO berupaya melakukan tindakan pengalihan keuntungan ke anak perusahaannya yang ada di Singapura (<https://finance.detik.com>, 2019).

Praktik yang dilakukan perusahaan Adaro merupakan praktik untuk menghindari dan meminimalkan pembayaran pajak ke otoritas Indonesia dalam laporan yang dirilis berjudul *Taxing times for Adaro*, *Global Witness* mengungkap bahwa dari 2009-2017 Adaro dengan memanfaatkan anak perusahaannya di Singapura, *Coaltrade Services International*, membayar \$125 juta lebih sedikit daripada yang seharusnya disetorkan ke pemerintah Indonesia. Adaro memindahkan lebih banyak uang melalui tempat-tempat bebas pajak dan telah

mengurangi tagihan pajak Indonesia, termasuk uang yang tersedia untuk pemerintahan Indonesia untuk layanan-layanan publik yang penting sejumlah \$14 juta per tahun (<https://ekonomi.bisnis.com>, 2019).

Singapura sendiri merupakan negara yang menawarkan pajak rendah bahkan tanpa adanya pemungutan pajak kepada perusahaan-perusahaan maupun individu asing atau sering disebut dengan negara suaka pajak, sehingga menjadikan kewajiban pajak perusahaan AO yang dibayarkan di Indonesia menjadi lebih rendah dibandingkan kewajiban pajak yang seharusnya ditanggung oleh perusahaan AO tersebut (<https://feb.ugm.ac.id>, 2019)

Penelitian ini menggunakan teori agensi (*agency theory*). Teori agensi menjelaskan hubungan antara prinsipal sebagai pemegang saham dan agen sebagai manajemen perusahaan. Pemegang saham tidak terlibat langsung dalam aktivitas operasional perusahaan, dengan kata lain prinsipal menyediakan fasilitas dan untuk kegiatan operasi perusahaan. Aktivitas operasional perusahaan dijalankan oleh pihak manajemen. Pihak manajemen berkewajiban mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan dan juga berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan kepadanya, sehingga kekuasaan tersebut sering mengakibatkan konflik yang didasari oleh kepentingan dari masing-masing pihak dimana pemegang saham berfokus pada peningkatan nilai sahamnya, sedangkan manajemen perusahaan berfokus pada pemenuhan kepentingan pribadinya yang berhubungan dengan perusahaan seperti yang dijelaskan dalam teori keagenan Jensen dan Meckling (1976).

Berdasarkan teori agensi ini, beberapa pemegang saham mendelegasikan wewenang kepada manajemen perusahaan untuk mengambil keputusan di suatu perusahaan. Pemegang saham mengharapkan bahwa manajemen perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak se-optimal mungkin (Desai, 2006). Tindakan penghindaran pajak ini dapat menjadi peluang bagi para manajemen perusahaan untuk bersikap oportunitis untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek, sehingga untuk kedepannya perusahaan dapat menghasilkan laba yang sangat tinggi dengan beban pajak yang sangat rendah.

Ada beberapa faktor tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan pertambangan di Indonesia salah satunya yaitu intensitas modal. Adapun faktor lain yaitu intensitas persediaan, kepemilikan asing dan kepemilikan institusional.

Intensitas modal merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk menunjukkan seberapa besar perusahaan dapat menginvestasikan asetnya dalam bentuk persediaan dan aset tetap. Besarnya aset tetap yang dimiliki perusahaan dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hasil penelitian terdahulu terkait dengan intensitas modal yang dilakukan oleh penelitian Sianturi, *et al* (2021) serta Widya *et al* (2020) menyatakan bahwa intensitas modal memiliki pengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Namun hasil tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Juliana, *et al* (2020) serta Mardianti dan Ardini (2020) menunjukan bahwa intensitas modal tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Intensitas persediaan menggambarkan seberapa banyak persediaan perusahaan dibandingkan seluruh aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Perusahaan dengan

intensitas persediaan yang tinggi sangat berpengaruh dalam mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh suatu perusahaan, sehingga menimbulkan tambahan beban bagi suatu perusahaan tersebut. Tingginya persediaan di suatu perusahaan biasanya muncul akibat dari adanya biaya persediaan. Biaya-biaya tersebut meliputi biaya beban, biaya produksi, biaya tenaga kerja, serta biaya penjualan. Semua biaya-biaya tersebut diakui sebagai biaya beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan sehingga dapat memperkecil pembayaran pajak (Adisamartha dan Noviani, 2015). Hasil penelitian terdahulu terkait dengan intensitas persediaan yang dilakukan oleh penelitian Fatahillah (2020) serta Yulianty, *et al* (2021) menunjukkan intensitas persediaan tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak. Namun hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sianturi, *et al* (2021) serta Widya, *et al* (2020) menyatakan bahwa intensitas persediaan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan saham oleh investor asing akan memberikan dampak yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan. Investor asing yang menanamkan modalnya di perusahaan dalam negeri tentunya menginginkan tingkat pengembalian yang tinggi atas modal yang ditanamkan tetapi tidak ingin membayarkan pajak penghasilan dari hasil yang diperoleh. Maka dari itu, apabila sebuah perusahaan mempunyai tingkat kepemilikan saham asing yang lebih tinggi, investor asing akan ikut dalam penentuan kebijakan perusahaan tersebut yang mengarah pada meminimalan beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan (Idzni dan Purwanto, 2017). Hasil penelitian terdahulu terkait dengan kepemilikan asing yang dilakukan oleh

penelitian Alianda, *et al* (2021) menyatakan bahwa kepemilikan asing memiliki pengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Namun hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mardianti dan Ardini (2020) yang menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan atau entitas yang di miliki oleh pemerintah. Adanya tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham menjadikan pemilik saham lebih intensif dalam memastikan manajemen perusahaan ketika mengambil keputusan. Hasil penelitian terdahulu terkait dengan kepemilikan institusional yang dilakukan Ashari, *et al* (2020) menunjukkan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak. Namun hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Fatahillah (2020) menunjukan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan positif terhadap adanya tindakan penghindaran pajak.

Berlandaskan fenomena penelitian yang telah dijelaskan di atas, peneliti sangat termotivasi untuk melakukan penelitian pada perusahaan di sektor pertambangan dikarenakan terdapat kemungkinan bahwa perusahaan di sektor pertambangan melakukan praktik-praktik tindakan penghindaran pajak.

Topik penghindaran pajak menarik untuk diteliti karena adanya fenomena yang dapat mengakibatkan adanya perbedaan kepentingan antar perusahaan dengan pemerintah, dimana bagi perusahaan pajak merupakan beban yang seharusnya dikurangi sedangkan bagi pemerintah pajak merupakan pendapatan untuk

membiayai kebutuhan publik. Selain itu adanya ketidak konsistenan hasil dari penelitian sebelumnya yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti tentang penghindaran pajak dan ingin melakukan pengujian ulang mengenai faktor apa saja yang memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Adapun pemilihan periode penelitian ini di tahun 2016-2020 agar pengambilan data terbaru dan valid, maka penelitian ini diberi judul **”Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, Kepemilikan Asing dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang, maka perumusan masalah pada peneliti, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah intensitas modal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah intensitas persediaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah intensitas modal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui apakah intensitas persediaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui apakah kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, diharapkan bisa bermanfaat untuk pihak-pihak yang berkepentingan antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat teoritis berupa informasi mengenai penghindaran pajak yang berkaitan dengan intensitas modal, intensitas persediaan, kepemilikan asing dan kepemilikan institusional pada perusahaan pertambangan. Peneliti berharap dapat menambah literatur untuk penelitian-penelitian dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis berupa informasi yang dapat digunakan bagi perusahaan di sektor pertambangan yang terdaftar di BEI untuk mengevaluasi tindakan pengambilan keputusan bagi pemilik perusahaan sektor pertambangan.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan proposal skripsi yang berjudul “Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, Kepemilikan Asing dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI” yang akan dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan proposal.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menguraikan penelitian yang terdahulu, landasan teori agensi, variabel kerangka pemikiran, dan variabel hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, instrumen penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV: GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai gambaran umum subjek penelitian serta analisis data yang meliputi analisis deskriptif dan analisis statistik, serta pembahasan atas hasil penelitian.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian yang berisi jawaban dari rumusan masalah dan pembuktian hipotesis, keterbatasan pada penelitian dan saran